



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Syakir Bin (alm) Sukron Hasan;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /10 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Asempapan, Rt.002 Rw.003, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moh Syakir Bin (alm) Sukron Hasan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana, sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Truck merek Hino Wings Box FL 235 JW, warna hijau silver tahun 2018 dengan nomor Polisi B 9775 TEX, Noka MJEFL8JW1JJB19576, Nosin J08EYGGJ69246 ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Truck merek Hino Wings Box FL 235 JW, warna hijau silver tahun 2018 dengan nomor Polisi B 9775 TEX, Noka MJEFL8JW1JJB19576, Nosin J08EYGGJ69246 atas nama PT. Seino Indomobil alamat Jl. Radin Inten II No. 18 Jaktim.

Dikembalikan kepada PT. Seino Indomobil Logistik melalui saksi an. Martinus Catur Hardiyono Bin (Alm) Johanes Soepardi;

- 1 (satu) bendel surat jalan gula PT. Andalan Furnindo;
- 1 (satu) buah segel Andalan Furnindo dengan nomor 0218090;
- 4 (empat) karung sak Gula rafinasi bertuliskan PT. Andalan Furnindo Bekasi Jawa Barat.

Dikembalikan kepada PT. Andalan Furnindo melalui saksi an. Dede Suhendar Bin (Alm) Nabih;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A30s warna hitam Imei 1 354133111275666, Imei 2 354134111275664 ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam Imei 1 353106110834486, Imei 2 353106110884481.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna merah, Nopol B 1428 UVJ tahun 2013 dengan Noka MHRGE8860DJ301253 dengan Nomor Mesin L15A77732294 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Honda Jazz warna merah, Nopol B 1428 UVJ tahun 2013 dengan Noka MHRGE8860DJ301253 dengan Nomor Mesin L15A77732294 atas nama M. Natsir Siregar dengan alamat Jl. Ganggeng VII No. 08 RT.03/7 Jakut beserta kunci kontak.

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) buku Rekening Bank BRI dengan Norek 595701020760539 atas nama Moh. Syakir;

Dikembalikan kepada terdakwa an. Moh. Syakir Bin (Alm) Suckron Hasan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Moh Syakir Bin (alm) Sukron Hasan membeli barang curian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang terletak pinggir gang yang terletak turut tanah Desa Tasikharjo kec. Kaliore Kab. Rembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan terdakwa dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 05 Mei 2023, terdakwa dihubungi oleh saksi Harun dengan tujuan untuk menawarkan Gula Rafinasi dengan harga murah dan merupakan barang hasil curian. Selanjutnya pada hari Jumat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Mei 2023 terdakwa menawarkan kepada saksi Aris gula rafinasi dengan harga per kilonya sebesar Rp. 12.000,-. Kemudian pada tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Harun dan menginformasikan jika saksi Harun dengan membawa gula rafinasi 22 ton sudah sampai di Semarang serta membuat janji bertemu di jalan dekat SMK Walisongo daerah Rembang. Sesampainya di Rembang sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa mengarahkan saksi Harun dan Sdr. Tamzil yang menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck merek Hino Wings Box FL 235 JW, warna hijau silver tahun 2018 dengan nomor Polisi B 9775 TEX, Noka MJEFL8JW1JJB19576, Nosin J08EYGGJ69246 atas nama PT. Seino Indomobil agar menurunkan muatan gula rafinasi sebanyak 22 ton di sebuah gang dekat Gudang Garam yang kemudian di tempat tersebut terjadi kesepakatan jika gula rafinasi dibeli oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 7.500,- per kilo. Setelah sepakat kemudian gula tersebut dipindahkan dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Harun jika uang pembelian gula akan diberikan jika gula sudah laku. Selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi Aris dan menawarkan gula rafinasi sebanyak 20 ton dengan harga per kilonya sebesar Rp. 12.000,- sehingga total uang yang dibayar saksi Aris adalah sebesar Rp. 240.000.000,- yang dibayar sebesar Rp. 160.000.000,- secara tunai dan sisanya sebesar Rp. 80.000.000,- melalui transfer. Selanjutnya uang hasil penjualan gula rafinasi sebesar Rp. 151.000.000,- diserahkan kepada saksi Harun di SPBU Pom Bagu daerah Juwan Kab. Pati sedangkan sisanya atas perintah Sdr. Tamzil digunakan untuk operasional. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 terdakwa menawarkan 2 ton gula rafinasi kepada saksi Suluri dengan harga sebesar Rp. 12.250,- hingga total yang harus dibayar oleh Sdr. Suluri adalah sebesar Rp. 24.500.00,-. Keuntungan yang diterima terdakwa dalam menjual gula rafinasi hasil pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 99.500.000,-. Uang sebesar Rp. 70.000.000,- digunakan untuk menambahi membeli mobil Honda Jazz dan uang sebesar Rp. 29.500.000,- digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000,- masih belum terpakai.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika gula rafinasi tersebut merupakan barang hasil curian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Martinus Catur Hardiyono Bin Alm. Johanes Soepardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan Saksi sekarang ini sebagai staff General Suport di PT. Seino Indomobil Logistics.
- Bahwa PT. Seino-Indomobil Logistics bergerak dibidang Ekspedisi yang memuat dan mengirim barang milik PT. Catur Global Logistik.
- Bahwa Saksi diajukan di persidangan ini karena ada kejadian tindak pidana pencurian.
- Bahwa kejadian pencurian itu pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB di tempat parkir SPBU turut tanah Desa Sumpersari Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
- Bahwa yang hilang pada saat kejadian yaitu Gula Rafinasi (Grade A) sebanyak 440 karung dengan berat per karung 50 Kg dengan total berat 22.000 Kg.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT. Catur Global Logistik dengan alamat Kantor Jl. M.H. Thamrin RT.002 RW.001 Kp. Sirih Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat.
- Bahwa Gula Rafinasi itu sebelum hilang berada di dalam 1 (satu) Unit KBM Truck Merk Hino Wings Box FL 235 JW, warna Hijau Silver, Tahun 2018, Nomor Polisi B-9775-TEX, No.Ka. MJEFL8JW1JJB19576 No.Sin. J08EUGJ69246.
- Bahwa yang saksi tahu 1 (satu) Unit KBM Truck, 1 (satu) lembar STNK KBM truk, 1 (satu) bendel Surat Jalan Gula PT. Andalan Furnindo dan 1 (satu) buah segel Nomor 0218090 yang lainnya tidak tahu.
- Bahwa 1 (satu) Unit KBM Truck Merk-Hino Wings Box FL 235 JW, warna Hijau-Silver, Tahun 2018 itu miliknya PT. Seino Indomobil Logistics.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gula Rafinasi bisa masuk dalam truk milik PT. Seino Indomobil Logistik karena PT. Catur Global Logistik memberikan Delivery Order (DO) kepada PT. Seino Indomobil Logistics.
- Bahwa PT. Seino Indomobil Logistics dapat-Delivery Order (DO) dari PT. Catur Global-Logistik adalah pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 untuk mengirimkan Gula Rafinasi dari PT. Andalan Furnindo di Bekasi.
- Bahwa Gula Rafinasi tersebut tujuannya dari Bekasi dengan tujuan ke Pasuruhan PT, Nestle Indonesia- Kejayan Tambero Tanggulangin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruhan.
- Bahwa yang Drivernya pada saat kejadian Sdr. Tamzil Rahmat.
- Bahwa PT. Catur Global Logistik dan PT. Andalan Furnindo mengalami kerugian.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Catur Global Logistik adalah Rp. 319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau ada pencurian ini dari PT. Seino Indomobil Logistics setiap pengiriman dibekali dengan GPS track recort jalan sehingga dalam perjalanan tahu sampai dimana.
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui pencurian adalah Sdr. Nuraen.
- Bahwa pada saat perjalanan ada kejanggalan yaitu pada saat itu belok pada jalan yang tidak jalurnya.
- Bahwa setelah belok kemudian melanjutkan perjalanannya kurang lebih 1,5 (satu setengah) jam.
- Bahwa dalam waktu kurang lebih 1,5 (satu setengah) jam bisa mengeluarkan Gula Rafinasi dari truk sebanyak 22.000 kg. kalau yang mengeluarkan ada 5 (lima) orang.
- Bahwa Saksi sebagai staf General-Suport di PT. Seino Indomobil Logistics yaitu di wilayah Jawa Tengah dan DIY.
- Bahwa setelah Saksi tahu pencurian yaitu setelah gula tidak ada dan segel telah rusak serta Drevernya juga sudah tidak ada lalu saya melaporkan ke Polres Rembang.
- Bahwa Drevernya itu mitra kerja dari PT. Seino Indomobil Logistics.
- Bahwa ada perjanjian kerjanya dengan driver tersebut.
- Bahwa drevernya itu mitra- kerja PT. Seino Indomobil Logistics dan kemudian keluar dan kembali lagi.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah bertemu dengan Terdakwa ini baru kali ini.
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang driver Sdr. Tamzil Rahmat.
- Bahwa Sdr. Tamzil Rahmat tidak minta ijin kepada Saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Sdr. Tamzil Rahmat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi Danang Kiky Ariyanto, S.H. Bin Ariyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan Saksi sekarang ini sebagai staff General Suport di PT. Seino Indomobil Logistics.
- Bahwa alamat PT. Seino Indomobil Logistics yaitu di Wisma Indomobil 3 Gedung Annex Lantai 6 Jl. MT. Haryono Kav. 8 Jakarta.
- Bahwa tugas Saksi sebagai staff General Suport di PT. Seino Indomobil Logistics yaitu saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai yang mengurus Laka Lantas dan Kriminal yang dilakukan oleh Driver.
- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan karena Kejadian pencurian.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yaitu diketahui pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB ditempat parkir SPBU turut Desa Sumbersari Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
- Bahwa saksi setelah kejadian pencurian yaitu saksi menuju tempat kejadian lalu melaporkan ke Polres Rembang.
- Bahwa kalau ada pencurian dari Sdr. Hamza selaku monitoring memberitahukan kalau ada kehilangan muatan dan unit kendaraan bermotor truk yang ditinggal Drever Sdr. Tamzil Rahmat yang termonitor di GPS berada di SPBU turut tanah Desa Sumbersari Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saksi tahu 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Truck, 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor truk, 1 (satu) bendel Surat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gula PT. Andalan Furnindo dan 1 (satu) buah segel Nomor 0218090 yang lainnya tidak tahu.

- Bahwa yang diambil oleh Drever tersebut yaitu Gula Rafinasi Gred A sebanyak 440 sak dengan berat 22 (dua puluh dua) ton.
- Bahwa caranya driver mengambil Gula Ravinasi tersebut yaitu saksi tidak tahu.
- Bahwa segelnya pintu belakang sudah rusak dan keadaan ban truknya tidak kedalam.
- Bahwa yang berhak menyegel pintu tersebut adalah PT. Andalan Furnindo.
- Bahwa yang berhak membuka segel itu yaitu yang memesan atau yang menerima.
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Tamzil Rahmat mengambil Gula Rafinasi tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa Sdr. Tamzil Rahmat tidak ada ijin mengambil Gula Rafinasi itu;
- Bahwa 1 (satu) Unit KBM Truck Merk Hino Wings Box FL 235 JW, warna Hijau- Silver, Tahun 2018 itu Miliknya PT. Seino Indomobil Logistics.
- Bahwa PT. Seino Indomobil Logistics sudah ada kerjasama dengan PT. Catur Global Logistik dan PT. Andalan Furnindo.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Catur Global Logistik yaitu Rp. 319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah).
- Bahw PT. Seino Indomobil Logistics mengalami pencurian seperti ini baru sekali ini.
- Bahwa Saksi baru kali ini bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Gula Rafinasi Gred A itu miliknya PT. Catur Global Logistik.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi Dede Suhendar, S.Pd. Bin Alm. Nabih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan Saksi sekarang ini sebagai karyawan PT. Andalan Furnindo dan jabatan saya staff Logistik.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai jabatan Staf Logistik sejak tahun 2021.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Staff Logistik mengatur Proses Pengiriman Barang terkait Proses Administrasi.
- Bahwa bila barang sudah masuk truk dan terkunci serta telah disegel lalu saya membuatkan Surat Jalan Pengiriman Barang.
- Bahwa yang saksi tahu 1 (satu) Unit KBM Truck, 1 (satu) lembar STNK KBM truk, 1 (satu) bendel Surat Jalan Gula PT. Andalan Furnindo dan 1 (satu) buah segel Nomor 0218090, 4 (empat) buah sak Gula Rafinasi @ 50 (lima puluh) Kg yang lainnya tidak tahu.
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini karena ada masalah pencurian.
- Bahwa terjadinya pencurian yaitu Diketahui pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di tempat parkir SPBU turut tanah Desa Sumbersari Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yaitu PT. Catur Global Logistik dan PT. Andalan Furnindo.
- Bahwa barang yang hilang saat itu adalah Gula Rafinasi sebanyak 440 (empat puluh empat) sak dengan berat total 22.000 (dua puluh dua ribu) Kg.
- Bahwa ada perjanjian kontrak antara PT. Catur Global Logistik dan PT. Andalan Furnindo.
- Bahwa mitra kerja PT. Andalan Furnindo yaitu PT. Catur Global Logistik dan PT. Seino Indomobil Logistics.
- Bahwa ada perjanjian kerja sama antara PT. Catur Global Logistik dan PT. Seino – Indomobil Logistics.
- Bahwa PT. Andalan mengirimkan Gula Rafinasi-dengan tujuan dari Bekasi dengan tujuan ke Pasuruhan PT, Nestle Indonesia- Kejayan Tambero Tanggulangin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruhan.
- Bahwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit KBM Truck Merk Hino Wings Box FL 235 JW, Nopol. B-9775-TEX, warna Hijau Silver Tahun 2018.
- Bahwa box truk sebelum keluar dari gudang yaitu sudah terkunci dan tersegel dengan nomor segel 0218089 dan 0218091.
- Bahwa yang mengunci dan menyegel itu adalah PT. Andalan Furnindo;
- Bahwa yang berhak membuka pintu dan segel adalah customer.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tanggung jawab siapa dengan kehilangan itu sesuai Perjanjian Kontrak yaitu menjadi tanggung jawab PT. Catur Global Logistik.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Saksi Dimas Juliansyah Bin Bambang Soetriono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB ditempat parkir SPBU turut tanah Desa Sumbersari Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
- Bahwa pekerjaan Saksi sekarang ini sebagai Staff Vendor Management di PT. Catur Global Logistik.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Catur-Global Logistik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit KBM Truck merk Hino Winge Box FL 235 JW, warna Hijau Silver tahun 2018, No.Pol. B-9775-TEX, No. Ka. MJEFL8JW1JJB19576, No. Sin. J08EUGJ69246 yang lainnya tidak tahu.
- Bahwa saksi Sebagai perencana pengiriman barang berupa Gula Rafinasi milik PT. Andalan Furnindo dan sebagai penyedia alat transportasinya PT. Catur Global Logistik.
- Bahwa hubungan pekerjaan antara PT. Catur-Global Logistik dan PT. Andalan Furnindo yaitu Gula Rafinasi dari PT. Andalan Furnindo keluar dari gudang lalu menuju customer PT. Catur Global Logistik.
- Bahwa alamat Kantor PT. Catur Global Logistik berada di Jl. M.H. Thamrin RT.002 RW.001 Kp. Sirih, Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi tidak tahu sama SOPnya PT. Catur Global-Logistik dan PT. Andalan Furnindo.
- Bahwa barang PT. Catur Global Logistik-yang hilang yaitu Gula Rafinasi seberat 22.000 (dua puluh dua ribu) kg.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Gula Rafinasi sebelum-hilang yaitu di dalam satu unit truk merk Hino Wings Box FL 235 JW, warna hijau Silver tahun 2018 No.Pol. B-9775-TEX milik PT. Seino Indomobil Logistics menuju PT. Nestle Kejayan di Pasuruhan.
- Bahwa ada perjanjian kerjasama antara-PT. Catur Global Logistik dengan PT. –Seino Indomobil Logistics yaitu tanggal 9 Februari 2023.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Gula-Rafinasi tersebut hilang dari Sdri. Okta selaku monitoring di PT. Catur Global Logistik.
- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan alat apa Pelaku-mencuri gula tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Drevernya.
- Bahwa Drevernya tidak ada kerjasama dengan orang dalam.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Catur-Global Logistik yaitu Rp. 319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

5. Saksi Harun Alias Yuyun Bin Alm. Sajuk, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Sebelumnya saksi ditelpon oleh teman saksi yang bernama Tablok untuk mencari pembeli gula, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 saksi dihubungi oleh Sdr. Tamzil untuk mencari pembeli gula setelah itu saksi menghubungi Terdakwa (Sdr. Moh Syakir) kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 Sdr. Tamzil menghubungi saksi lalu saksi mengatakan bahwa sudah ada pembeli dan Sdr. Tamzil bilang perjalanan sudah sampai Tegal dan saksi disuruh berangkat dari Kediri dan janji bertemu di dua kelinci Pati, setelah itu saya menghubungi Terdakwa dan sepakat bertemu di Kaliori pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB. lalu Terdakwa mengarahkan truk yang bermuatan Gula Rafinasi tersebut ke sebuah gang dekat gudang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garam depannya SMK Walisongo dan disitu sudah ada 2 (dua) truk dan 5 (lima) orang kuli yang membongkar Gula Rafinasi itu dimasukkan ke dalam truk yang di bawa Terdakwa, dan saat itu Terdakwa dan Sdr. Tamzil membahas pembayaran Gula Rafinasi tersebut.

- Bahwa Terdakwa menuju ke depan SMK Walisongo Kaliori naik Honda Jazz warna merah.

- Bahwa setelah Gula Rafinasi diangkut oleh Terdakwa kemudian saksi disuruh Sdr. Tamzil menunggu di Lasem.

- Bahwa banyak Gula Rafinasi yang dibeli oleh Terdakwa yaitu 440 (empat ratus empat puluh) sak dengan total 22.000 (dua puluh dua ribu) Kg.

- Bahwa Saksi disuruh menawarkan kepada Terdakwa hanya disuruh menawarkan saja tidak tahu harganya.

- Bahwa Saksi tidak tahu Gula Rafinasi itu darimana.

- Bahwa saat Saksi menawarkan Gula Rafinasi sebanyak 22.000 (dua puluh dua ribu) Kg itu Terdakwa mau membeli.

- Bahwa Selang berapa lama Terdakwa setelah Saksi menawarkan dan Terdakwa mau Selang 1 (satu) jam.

- Bahwa tugas Saksi pada saat pembongkaran Gula Rafinasi tersebut saksi hanya mengawasi.

- Bahwa yang membuka pintu dan seget truk Sdr. Tamzil.

- Bahwa Sdr. Tamzil membuka pintu dan segel truk itu dengan menggunakan kunci gembok dan 1 (satu) buah obeng.

- Bahwa Sekarang Saksi tahu harganya per kilo Gula Rafinasi yang dijual Terdakwa harganya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per kilo.

- Bahwa saksi tidak tahu Gula Rafinasi yang dibeli Terdakwa dibawa kemana.

- Bahwa Setelah selesai Terdakwa mengangkut Gula Rafinasi, Saksi disuruh menunggu Sdr. Tamzil di depan Masjid Lasem.

- Bahwa Sdr. Tamzil membawa truk entah kemana saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi sampai ke Lasem diantar temannya Terdakwa ke Lasem naik mobil.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Truk yang dikemudikan oleh Sdr. Tamzil yang muat Gula Rafinasi.
- Bahwa Saksi setelah menunggu di Lasem paginya Sdr. Tamsil menghampiri saya lalu naik bus bersama ke SPBU Juwana dan bertemu Terdakwa.
- Bahwa yang dilakukan saat pertemuan di SPBU Juwana tersebut Terdakwa melakukan pembayaran pembelian Gula Rafinasi.
- Bahwa total yang diberikan Terdakwa adalah Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah).
- Bahwa seharusnya uang hasil penjualan Gula Rafinasi tersebut seharusnya Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) namun dipotong oleh Terdakwa untuk biaya operasional.
- Bahwa biaya operasionalnya adalah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- Bahwa biaya operasionalnya itu Untuk biaya truk dan Drever, serta kuli angkut, untuk makan dan rokok.
- Bahwa yang menerima uang pembayaran lalu saksi berikan kepada Sdr. Tamzil sebesar Rp. 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dan saksi mendapat komisi Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa yang menentukan Komisi Saksi adalah Sdr. Tamzil.
- Bahwa setelah Saksi dan Sdr. Tamzil menerima pembayaran Gula Rafinasi saksi lalu naik bus pulang ke Kediri sedangkan Sdr. Tamzil naik bus kearah barat.
- Bahwa uang komisi Saksi tersebut untuk menebus sepeda motor yang saksi gadaikan dan membayar hutang serta sisanya saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa ada pembayaran yang lewat transfer tidak ada langsung tunai.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dengan Sdr. Tamzil melakukan perbuatan itu untuk saksi jual.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Tamzil 1 (satu) minggu sebelum kejadian saksi dikenalkan oleh teman saksi Sdr. Tablok.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. Tamzil Drever dari PT. Seino Indomobil Logistics.
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. Tamzil minta ijin pada saat menjual Gula Rafinasi tersebut.
- Bahwa Gula Rafinasi itu mau dikirim kemana saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Sdr.Tamzil dimana.
- Bahwa pekerjaan Sdr. Tamzil sebagai sopir.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama saat Terdakwa muatan bersama dengan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Tablok di jalan.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr.Tamzil di dua Kelinci Pati, Sdr. Tamsil sendirian.
- Bahwa Sdr. Tamzil pada saat itu naik Kbm Truk Tronton Wing Box yang berisi gula sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) sak dengan total berat 22.000 (dua puluh dua ribu) kg.
- Bahwa Saksi tidak menanyakan Gula Rafinasi itu tidak tanya katanya hanya untuk dijual.
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Sdr. Tamzil pada saat pembayaran Gula Rafinasi di SPBU Juwana.
- Bahwa saksi tidak tahu Gula Rafinasi yang dipindah ke truk di Kaliori itu, truknya milik siapa.
- Bahwa yang menentukan harga dilnya Gula Rafinasi itu Sdr. Tamzil lewat saya lalu saksi beritahukan kepada Terdakwa.
- Bahwa harga dilnya Gula Rafinasi Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per Kg.
- Bahwa harga gula dipasaran pada umumnya saksi tidak tahu.
- Bahwa lama Terdakwa menawar Gula Rafinasi kepada Saksi antara 1 (satu) sampai 2 (dua) jam.
- Bahwa saksi tidak tahu Gula Rafinasi yang telah dibeli Terdakwa dititipkan dimana.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menimbangannya untuk menjual Gula Rafinasi tersebut timbangannya per sak.
 - Bahwa Saksi tahu sak Gula Rafinasi itu-ada tulisannya.
 - Bahwa saksi tidak tahu yang mencari kuli bongkar pada waktu itu.
 - Bahwa orang kuli yang membongkar Gula Rafinasi ada 5 (lima) orang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bisa saksi ceritakan dalam perkara ini pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 saya dihubungi oleh Sdr. Harun Als. Yuyun lewat messenger dan minta nomor handphone Terdakwa dan menawarkan untuk menjualkan Gula Rafinasi dengan harga murah selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa tawarkan kepada Sdr. Aris alamatnya Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkilo sebanyak 20 (dua puluh) ton dan Sdr. Aris menyetujui.
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Harun Als. Yuyun menghubungi Terdakwa kalau baru sampai di Semarang dengan membawa 22 (dua puluh dua) ton Gula Rafinasi dan janji dipinggir jalan dekat SMK Walisongo Rembang, sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Harun Als. Yuyun dan Sdr. Tamzil datang lalu Terdakwa arahkan ke gang untuk membongkar Gula Rafinasi itu dan saya bilang kalau uangnya saya berikan setelah laku, lalu Terdakwa membawa Gula Rafinasi tersebut ke rumah Sdr. Aris kemudian Sdr. Aris membayar saya dengan tunai sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan yang Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lewat transfer setelah itu pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 uang hasil penjualan Gula Rafinasi Terdakwa berikan ke Sdr. Harun Als. Yuyun di SPBU Bagu Juwana Pati sebesar Rp. 151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa menjual Gula Rafinasi sebanyak 2 (dua) ton kepada Sdr. Suluri alamat Desa Jetak Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dengan harga Rp. 12.250,00 (dua belas ribu dua ratus lima

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) dan setuju lalu Terdakwa kirim ke Gudang Sdr. Suluri dan uangnya ditransfer sebesar Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang seluruhnya untuk Gula Rafinasi-seberat 22 (dua puluh dua) ton dengan harga Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) perkilo sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa berikan kepada Sdr. Harun- Als. Yuyun uang sebesar Rp. 151.000.000,00- (seratus lima puluh satu juta rupiah) karena uang yang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk biaya operasional.

- Bahwa yang menentukan biaya operasional adalah Sdr. Tamzil.

- Bahwa Untuk biaya operasional tersebut digunakan Untuk membayar kuli, bayar truk serta buat makan dan rokok.

- Bahwa setelah Sdr. Harun Als. Yuyun dan Sdr. Tamzil menerima uang tersebut yaitu Sdr. Tamzil naik bus menuju ke arah barat sedangkan Sdr. Harun Als. Yuyun naik bus menuju ke arah timur kemudian Terdakwa pulang.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga normal untuk gula konsumsi.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Gula Rafinasi itu darimana.

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Gula Rafinasi sebesar Rp. 99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk menambah pembelian mobil merk Honda Jazz tahun 2013 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan yang sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya tinggal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tahu kalau Gula Rafinasi itu gula hasil pencurian dan masih membeli karena ingin mendapatkan keuntungan yang banyak.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa beda Gula Konsumsi dan Gula Rafinasi yaitu Kalau Gula Konsumsi biasanya kasar dan Gula Rafinasi halus.
- Bahwa untuk Gula Rafinasi itu biasanya dipakai untuk industry.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah membeli Gula Rafinasi.
- Bahwa Gula Konsumsi itu dari petani.
- Bahwa Terdakwa sudah punya pelanggan gula.
- Bahwa Terdakwa tidak curiga Gula Rafinasi itu Gula hasil curian namun tergiur dapat keuntungan.
- Bahwa yang menyediakan truk dan kuli Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang membuka pintu dan segel yatu Sdr. Tamzil.
- Bahwa Terdakwa tahu saat Sdr. Membuka pintu truk dan segelnya tapi hanya sepiantas.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ini pedagang Gula, Garam dan tambak.
- Bahwa Terdakwa sering jual gula pasir.
- Bahwa Terdakwa membeli Honda Jazz 1 (Satu) minggu setelah kejadian.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Gula biasa itu apa sama seperti Gula Rafinasi.
- Bahwa yang menentukan harga pada saat-Terdakwa menjual Gula Rafinasi ke Sdr. Aris yaitu Sdr. Aris sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sekarang Sdr. Aris dimana.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Truck merek Hino Wings Box FL 235 JW, warna hijau silver tahun 2018 dengan nomor Polisi B 9775 TEX, Noka MJEFL8JW1JJB19576, Nosin J08EYGGJ69246;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Truck merek Hino Wings Box FL 235 JW, warna hijau silver tahun 2018 dengan nomor Polisi B 9775 TEX, Noka MJEFL8JW1JJB19576, Nosin J08EYGGJ69246 atas nama PT. Seino Indomobil alamat Jl. Radin Inten II No. 18 Jaktim.
- 1 (satu) bendel surat jalan gula PT. Andalan Furnindo;
- 1 (satu) buah segel Andalan Furnindo dengan nomor 0218090 ;
- 4 (empat) karung sak Gula rafinasi bertuliskan PT. Andalan Furnindo Bekasi Jawa Barat.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A30s warna hitam Imei 1 354133111275666, Imei 2 354134111275664;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam Imei 1 353106110834486, Imei 2 353106110884481.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna merah, Nopol B 1428 UVJ tahun 2013 dengan Noka MHRGE8860DJ301253 dengan Nomor Mesin L15A77732294;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Honda Jazz warna merah, Nopol B 1428 UVJ tahun 2013 dengan Noka MHRGE8860DJ301253 dengan Nomor Mesin L15A77732294 atas nama M. Natsir Siregar dengan alamat Jl. Ganggeng VII No. 08 RT.03/7 Jakut beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buku Rekening Bank BRI dengan Norek 595701020760539 atas nama Moh. Syakir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 05 Mei 2023, terdakwa dihubungi oleh saksi Harun dengan tujuan untuk menawarkan Gula Rafinasi dengan harga murah dan merupakan barang hasil curian. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 terdakwa menawarkan kepada saksi Aris gula rafinasi dengan harga per kilonya sebesar Rp. 12.000,-. Kemudian pada tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh saksi



Harun dan menginformasikan jika saksi Harun dengan membawa gula rafinasi 22 ton sudah sampai di Semarang serta membuat janji bertemu di jalan dekat SMK Walisongo daerah Rembang.

- Bahwa sesampainya di Rembang sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa mengarahkan saksi Harun dan Sdr. Tamzil yang menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck merek Hino Wings Box FL 235 JW, warna hijau silver tahun 2018 dengan nomor Polisi B 9775 TEX, Noka MJEFL8JW1JJB19576, Nosit J08EYGGJ69246 atas nama PT. Seino Indomobil agar menurunkan muatan gula rafinasi sebanyak 22 ton di sebuah gang dekat Gudang Garam yang kemudian di tempat tersebut terjadi kesepakatan jika gula rafinasi dibeli oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 7.500,- per kilo. Setelah sepakat kemudian gula tersebut dipindahkan dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Harun jika uang pembelian gula akan diberikan jika gula sudah laku. Selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi Aris dan menawarkan gula rafinasi sebanyak 20 ton dengan harga per kilonya sebesar Rp. 12.000,- sehingga total uang yang dibayar saksi Aris adalah sebesar Rp. 240.000.000,- yang dibayar sebesar Rp. 160.000.000,- secara tunai dan sisanya sebesar Rp. 80.000.000,- melalui transfer. Selanjutnya uang hasil penjualan gula rafinasi sebesar Rp. 151.000.000,- diserahkan kepada saksi Harun di SPBU Pom Bagu daerah Juwan Kab. Pati sedangkan sisanya atas perintah Sdr. Tamzil digunakan untuk operasional.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 terdakwa menawarkan 2 ton gula rafinasi kepada saksi Suluri dengan harga sebesar Rp. 12.250,- hingga total yang harus dibayar oleh Sdr. Suluri adalah sebesar Rp. 24.500.00,-. Keuntungan yang diterima terdakwa dalam menjual gula rafinasi hasil pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 99.500.000,-. Uang sebesar Rp. 70.000.000,- digunakan untuk menambahi membeli mobil Honda Jazz dan uang sebesar Rp. 29.500.000,- digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000,- masih belum terpakai.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika gula rafinasi tersebut merupakan barang hasil curian .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang";
3. Unsur "Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Barang Siapa disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai terdakwa dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata Barang Siapa disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa Moh Syakir Bin (alm) Sukron Hasan sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum serta hasil pemeriksaan Saksi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam persidangan dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang";

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu maksud yang terdapat dari unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan berawal pada tanggal 05 Mei 2023, terdakwa dihubungi oleh saksi Harun dengan tujuan untuk menawarkan Gula Rafinasi dengan harga murah dan merupakan barang hasil curian. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 terdakwa menawarkan kepada saksi Aris gula rafinasi dengan harga per kilonya sebesar Rp. 12.000,-. Kemudian pada tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Harun dan menginformasikan jika saksi Harun dengan membawa gula rafinasi 22 ton sudah sampai di Semarang serta membuat janji bertemu di jalan dekat SMK Walisongo daerah Rembang.

Menimbang, bahwa sesampainya di Rembang sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa mengarahkan saksi Harun dan Sdr. Tamzil yang menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck merek Hino Wings Box FL 235 JW, warna hijau silver tahun 2018 dengan nomor Polisi B 9775 TEX, Noka MJEFL8JW1JJB19576, Nosin J08EYGGJ69246 atas nama PT. Seino Indomobil agar menurunkan muatan gula rafinasi sebanyak 22 ton di sebuah gang dekat Gudang Garam yang kemudian di tempat tersebut terjadi kesepakatan jika gula rafinasi dibeli oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 7.500,- per kilo. Setelah sepakat kemudian gula tersebut dipindahkan dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Harun jika uang pembelian gula akan diberikan jika gula sudah laku. Selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi Aris dan menawarkan gula rafinasi sebanyak 20 ton dengan harga per kilonya sebesar Rp. 12.000,- sehingga total uang yang dibayar saksi Aris adalah sebesar Rp. 240.000.000,- yang dibayar sebesar Rp. 160.000.000,- secara tunai dan sisanya sebesar Rp. 80.000.000,- melalui transfer. Selanjutnya uang hasil penjualan gula rafinasi sebesar Rp. 151.000.000,- diserahkan kepada saksi Harun di SPBU Pom Bagu daerah Juwan Kab. Pati sedangkan sisanya atas perintah Sdr. Tamzil digunakan untuk operasional.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 terdakwa menawarkan 2 ton gula rafinasi kepada saksi Suluri dengan harga sebesar Rp. 12.250,- hingga total yang harus dibayar oleh Sdr. Suluri adalah sebesar Rp. 24.500.00,-. Keuntungan yang diterima terdakwa dalam menjual gula rafinasi hasil pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 99.500.000,-. Uang sebesar Rp. 70.000.000,- digunakan untuk menambahi membeli mobil Honda

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jazz dan uang sebesar Rp. 29.500.000,- digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000,- masih belum terpakai dan terdakwa mengetahui jika gula rafinasi tersebut merupakan barang hasil curian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.3 Unsur “Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa pengertian diperoleh dari kejahatan adalah diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan berawal pada tanggal 05 Mei 2023, terdakwa dihubungi oleh saksi Harun dengan tujuan untuk menawarkan Gula Rafinasi dengan harga murah dan merupakan barang hasil curian. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 terdakwa menawarkan kepada saksi Aris gula rafinasi dengan harga per kilonya sebesar Rp. 12.000,-. Kemudian pada tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Harun dan menginformasikan jika saksi Harun dengan membawa gula rafinasi 22 ton sudah sampai di Semarang serta membuat janji bertemu di jalan dekat SMK Walisongo daerah Rembang.

Menimbang, bahwa sesampainya di Rembang sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa mengarahkan saksi Harun dan Sdr. Tamzil yang menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck merek Hino Wings Box FL 235 JW, warna hijau silver tahun 2018 dengan nomor Polisi B 9775 TEX, Noka MJEFL8JW1JJB19576, Nosin J08EYGGJ69246 atas nama PT. Seino Indomobil agar menurunkan muatan gula rafinasi sebanyak 22 ton di sebuah gang dekat Gudang Garam yang kemudian di tempat tersebut terjadi kesepakatan jika gula rafinasi dibeli oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 7.500,- per kilo. Setelah sepakat kemudian gula tersebut dipindahkan dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Harun jika uang pembelian gula akan diberikan jika gula sudah laku. Selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi Aris dan menawarkan gula rafinasi sebanyak 20 ton dengan harga per kilonya sebesar Rp. 12.000,- sehingga total uang yang dibayar saksi Aris adalah sebesar Rp. 240.000.000,- yang dibayar sebesar Rp. 160.000.000,- secara tunai dan sisanya sebesar Rp. 80.000.000,- melalui transfer. Selanjutnya uang hasil penjualan gula rafinasi sebesar Rp. 151.000.000,- diserahkan kepada saksi Harun di SPBU Pom Bagu daerah Juwan Kab. Pati sedangkan sisanya atas perintah Sdr. Tamzil digunakan untuk operasional.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 terdakwa menawarkan 2 ton gula rafinasi kepada saksi Suluri dengan harga sebesar Rp. 12.250,- hingga total yang harus dibayar oleh Sdr. Suluri adalah sebesar Rp. 24.500.00,-. Keuntungan yang diterima terdakwa dalam menjual gula rafinasi hasil pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 99.500.000,-. Uang sebesar Rp. 70.000.000,- digunakan untuk menambahi membeli mobil Honda Jazz dan uang sebesar Rp. 29.500.000,- digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000,- masih belum terpakai dan terdakwa mengetahui jika gula rafinasi tersebut merupakan barang hasil curian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Truck merek Hino Wings Box FL 235 JW, warna hijau silver tahun 2018 dengan nomor Polisi B 9775 TEX, Noka MJEFL8JW1JJB19576, Nosin J08EYGGJ69246;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Truck merek Hino Wings Box FL 235 JW, warna hijau silver tahun 2018 dengan nomor Polisi B 9775 TEX, Noka MJEFL8JW1JJB19576, Nosin J08EYGGJ69246 atas nama PT. Seino Indomobil alamat Jl. Radin Inten II No. 18 Jaktim.

Yang merupakan milik PT. Seino Indomobil Logistik, maka dikembalikan kepada PT. Seino Indomobil Logistik melalui saksi an. Martinus Catur Hardiyono Bin (Alm) Johannes Soepardi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel surat jalan gula PT. Andalan Furnindo;
- 1 (satu) buah segel Andalan Furnindo dengan nomor 0218090;
- 4 (empat) karung sak Gula rafinasi bertuliskan PT. Andalan Furnindo Bekasi Jawa Barat.

Yang merupakan milik PT. Andalan Furnindo, maka dikembalikan kepada PT. Andalan Furnindo melalui saksi an. Dede Suhendar Bin (Alm) Nabih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A30s warna hitam Imei 1 354133111275666, Imei 2 354134111275664 ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam Imei 1 353106110834486, Imei 2 353106110884481.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna merah, Nopol B 1428 UVJ tahun 2013 dengan Noka MHRGE8860DJ301253 dengan Nomor Mesin L15A77732294;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Honda Jazz warna merah, Nopol B 1428 UVJ tahun 2013 dengan Noka MHRGE8860DJ301253 dengan Nomor Mesin L15A77732294 atas nama M. Natsir Siregar dengan alamat Jl. Ganggeng VII No. 08 RT.03/7 Jakut beserta kunci kontak.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

. Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku Rekening Bank BRI dengan Norek 595701020760539 atas nama Moh. Syakir;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan milik terdakwa an. Moh. Syakir Bin (Alm) Suckron Hasan, maka dikembalikan kepada terdakwa an. Moh. Syakir Bin (Alm) Suckron Hasan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT. Andalan Furnindo dan PT. Seino Indomobil Logistik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Moh Syakir Bin (alm) Sukron Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Truck merek Hino Wings Box FL 235 JW, warna hijau silver tahun 2018 dengan nomor Polisi B 9775 TEX, Noka MJEFL8JW1JJB19576, Nosin J08EYGGJ69246 ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Truck merek Hino Wings Box FL 235 JW, warna hijau silver tahun 2018 dengan nomor Polisi B 9775 TEX, Noka MJEFL8JW1JJB19576, Nosin J08EYGGJ69246 atas nama PT. Seino Indomobil alamat Jl. Radin Inten II No. 18 Jaktim.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Seino Indomobil Logistik melalui saksi an. Martinus Catur Hardiyono Bin (Alm) Johannes Soepardi;

- 1 (satu) bendel surat jalan gula PT. Andalam Furnindo;
- 1 (satu) buah segel Andalan Furnindo dengan nomor 0218090 ;
- 4 (empat) karung sak Gula rafinasi bertuliskan PT. Andalan Furnindo Bekasi Jawa Barat.

Dikembalikan kepada PT. Andalan Furnindo melalui saksi an. Dede Suhendar Bin (Alm) Nabih;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A30s warna hitam Imei 1 354133111275666, Imei 2 354134111275664 ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam Imei 1 353106110834486, Imei 2 353106110884481.

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit KBM Honda Jazz warna merah, Nopol B 1428 UVJ tahun 2013 dengan Noka MHRGE8860DJ301253 dengan Nomor Mesin L15A77732294;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Honda Jazz warna merah, Nopol B 1428 UVJ tahun 2013 dengan Noka MHRGE8860DJ301253 dengan Nomor Mesin L15A77732294 atas nama M. Natsir Siregar dengan alamat Jl. Ganggeng VII No. 08 RT.03/7 Jakut beserta kunci kontak.

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alif Yunan Noviari, S.H., Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Dimaz Atmadi Brata Anandiyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Alif Yunan Noviari, S.H.

ttd.

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

ttd.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Budiyarti.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27